



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
NOMOR 837 TAHUN 2024  
TENTANG

ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI MAMUJU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penambahan alat peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024 yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Kampanye dapat menambahkan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) sebagai alat peraga Kampanye tambahan, pasal 39 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Penambahan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memedomani Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengenai spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Mamuju Nomor 453/PL.02.4-BA/7602/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Alat Peraga Kampanye Tambahan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Alat Peraga Kampanye Tambahan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Alat Peraga Kampanye Tambahan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 24 September 2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU,

ttd.

INDO UPE



CHYANING SURYANTY

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MAMUJU  
NOMOR 837 TAHUN 2024  
TENTANG  
ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU  
TAHUN 2024

ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TAHUN 2024

| NO | JENIS   | SPESIFIKASI                                          | JUMLAH APK YANG DIFASILITASI<br>OLEH KPU KABUPATEN MAMUJU<br>PER PASANGAN CALON | JUMLAH<br>KEBUTUHAN | KETERANGAN                                                                             |
|----|---------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Baliho  | Bahan : Vinyl 280 Gr                                 | 24                                                                              | 48                  | Paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten |
|    |         | Ukuran : 3 Meter x 4 Meter                           |                                                                                 |                     |                                                                                        |
|    |         | Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)                  |                                                                                 |                     |                                                                                        |
|    |         | Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 Buah |                                                                                 |                     |                                                                                        |
| 2  | Spanduk | Bahan : Vinyl 280 Gr                                 | 202                                                                             | 404                 |                                                                                        |
|    |         | Ukuran : 1 Meter x 4 Meter                           |                                                                                 |                     |                                                                                        |
|    |         | Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)                  |                                                                                 |                     |                                                                                        |
|    |         | Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 Buah |                                                                                 |                     |                                                                                        |

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU,

ttd.

INDO UPE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

